

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Perhatikanlah semua barang kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, pakaian, perabot, elektronik, kebutuhan kamar mandi dan sebagainya, semuanya dapat digunakan dirumah-rumah karena adanya perdagangan atau jual beli. Barang tersebut melalui sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing perdagangan menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.¹

Allah SWT. Mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian dan kelurahan dan kekuasaan kepada hamba hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan satu sama lainnya. Dalam hal ini tidak adapun hal yang paling sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²

¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142.

² Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group 2010), 89.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat yang biasa diperjualbelikan di pasar tradisional maupun di supermarket. Seiring dengan perkembangan zaman maka, semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Sehingga memicu bertambahnya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Saat ini masyarakat cenderung memilih supermarket sebagai pusat perbelanjaan dikarenakan tata ruang yang rapi, bersih, nyaman serta produk-produk yang ditawarkan lebih lengkap dibandingkan dengan pasar tradisional. Namun, dari beberapa keunggulan tersebut supermarket juga tidak terlepas dari kelemahan diantaranya seperti pelayanan yang dinilai kurang memuaskan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak supermarket. Salah satu contohnya adalah sering terjadi selisih pada harga yang tertera di label display dengan harga yang harus dibayar dikasir.

Kesalahan label harga dengan daftar harga pada mesin komputer pembayaran sering terjadi, dimana harga yang tercantum dan saat pembayaran terdapat perbedaan. Hal tersebut biasanya menimbulkan kekecewaan bagi konsumen yang bisa mengakibatkan pembatalan pembelian. Perbedaan harga tersebut jelas terasa karena biaya yang harus dibayarkan melebihi beban yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Bagi pelaku usaha sendiri hendaknya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap keadaan barang maupun jasa.³ Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi

³ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 74.

dari konsumen dapat memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.⁴

Sebagaimana Islam menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi hendaknya terbebas dari unsur penipuan, judi, dan riba. Sehingga, transaksi yang dilakukan tidak terdapat pihak yang dirugikan. Seseorang usahawan muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan hormat. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah “ tidak melakukan mudharat dan tidak membalas dengan mudharat orang lain” ia tidak akan memainkan harga barang, menaik turunkan harga yang merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan menghalalkan harga barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut. Karena orang yang memiliki peluang mengendalikan harga barang kaum muslim, lalu ia sengaja menghalalkannya, pasti ia akan menerima siksa Allah di Hari kiamat nanti.

Sementara *ihtikār* (monopoli) dan mempermainkan harga juga dijelaskan keharamannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, Nabi SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

*“Bahwa Ma’mar, berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Barang siapa yang melakukan praktek ihtikār (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa”.*⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha terdapat hak dan kewajiban yang harus di laksanakan. Karena tujuan dari adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah untuk menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁶ Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.⁷

Begitu pula pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-Dag/Per/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Di Perdagangan yang menjelaskan bahwa pelaku usaha hendaknya mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan dapat dilihat.⁸

Seorang usahawan muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukum undang-undang positif karena ia melanggar aturan-aturan dan rambu-rambu yang dihormati di tengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolute, akan tetapi sikap itu dia

⁵ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya’ Turats al ‘Araby), 756.

⁶ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 217.

⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, cet. Ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 85.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/ 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Di Perdagangan.

lakukan demi mengkokohkan kewajiban yang dititahnya Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaknya ia bersungguh sungguh menghindari sebagai aktivitas usaha yang dapat menjerumuskan pada perangkat berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat.⁹

Adapun permasalahan yang kerap terjadi yakni terdapat sebuah toko yang menjual barang dengan harga yang berbeda, antara harga di rak dengan di kasir. Contohnya yaitu di rak harga tisu kering tercantum Rp. 4.500. akan tetapi pada saat waktu pembayaran di kasir harga tersebut menjadi Rp. 5.500. Selain itu terdapat pula kesalahan lain seperti halnya menetapkan dua harga dalam satu barang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Perbedaan Harga Barang di Kasir dengan Label Harga di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian harga barang di Toko Basmalah Kamal?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013

⁹ Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: Darul Haq 2015). 19.

dan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga barang dikasir dengan label harga di Toko Basmalah Kamal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik pemberian harga barang di Toko Basmalah Kamal !
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah terhadap perbedaan harga barang dikasir dengan label harga di Toko Basmalah Kamal !

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Penelitian ini berguna untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013, dan Fiqh Muamalah mengenai perbedaan harga barang dikasir dengan label harga di Toko Basmalah Kamal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara umum maupun secara khusus tentang perbedaan harga barang dikasir dengan label harga bagi para konsumen.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fera Dwi Rengganis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret”*. Dalam skripsi ini membahas tentang perubahan harga yang terjadi di indomaret yang ditinjau dari hukum Islam. Perubahan harga dalam 24 jam yang terjadi di Indomaret mengalami kenaikan cukup lumayan, faktor perubahan harga karena adanya mekanisme pasar, dengan demikian harga barang cenderung naik karena permintaan yang meningkat yang mana mengikuti mekanisme pasar yang ada pada saat itu juga.¹⁰ Adapun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang perbedaan harga barang dikasir dengan label harga yang di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah.
2. Skripsi oleh Kharir Rotul Mukaromah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”*. Dalam

¹⁰ Fera Dwi Rengganis *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

skripsi ini membahas tentang perbedaan penetapan harga dalam jual beli dengan barang banyak dan sedikit terhadap barang sejenis. Untuk menetapkan harga suatu barang harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum. Namun kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidak adilan.¹¹ Adapun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang perbedaan harga barang dikasir dengan label harga yang di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah.

3. Skripsi oleh Desriani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit”*. Skripsi ini membahas tentang penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit dipasar tugu Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan saat itu juga. Perbedaan harga harga terjadi hanya untuk bahan pokok jenis tertetu.¹² Adapun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang perbedaan harga barang dikasir dengan label harga yang di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan

¹¹ Kharir Rotul Mukaromah,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹² Desriani, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017.

Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Pembahasan pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang berisi penjelasan yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecah masalah. Seperti teori yang akan dijadikan landasan yaitu tentang akad jual beli, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan.

BAB III METODE PENELITIAN Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang akan digunakan, antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA Dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum tentang Toko Basmalah di daerah Kamal mulai dari sejarah, praktik pemberian harga barang di Toko Basmalah dikemudian hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35 Tahun 2013 dan Fiqh Muamalah.

BAB V PENUTUP Penutup, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan.